



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, Nomor Handphone XXX advokat yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XXX tanggal 31 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor: XXX. tanggal 4 April 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 25 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 15 April 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 26 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Termohon III**;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 April 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor: 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg, tanggal 04 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 1963 Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang Laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** di rumah orang tua Pemohon;
2. Bahwa Almarhum Suami Pemohon/Ayah Para Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada 10 September 2023;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon Berstatus Perawan dan Almarhum Suami Pemohon/Ayah Para Termohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon/Ayah Para Termohon dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon bertindak sebagai Wali Nikah adalah Bapak Kandung Pemohon yaitu **BAPAK PEMOHON**;
5. Bahwa yang menjadi Penghulu pada saat pernikahan berlangsung yaitu **PENGHULU**, dan dua saksi nikah bernama **SAKSI NIKAH I**, dan **SAKSI NIKAH II** (bahwa saat ini kedua saksi tersebut telah meninggal dunia), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon/Ayah Para Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon/Ayah Para Termohon sebelum beliau meninggal dunia tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon/Ayah Para Termohon yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, dan telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang bernama:

- **TERMOHON I**, lahir di Purbalingga, 25 Oktober 1977, Umur : 46 tahun;
- **TERMOHON II**, lahir di Purbalingga, 15 April 1983, Umur : 41 tahun;
- **TERMOHON III**, lahir di Purbalingga, 26 Mei 1992, Umur : 31 tahun;

8. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon/Ayah Para Termohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon/Ayah Para Termohon tidak terdaftar pada Register Pernikahan di KUA KABUPATEN PURBALINGGA, sementara Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah untuk kepentingan Penerbitan Buku Nikah Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon/Ayah Para Termohon dengan tujuan untuk Pegangan hidup Pemohon;

9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon/Ayah Para Termohon yang terjadi pada tanggal 26 November 1963 di rumah orangtua Pemohon dan mohon kiranya agar pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon/Ayah Para Termohon dapat dicatatkan di KUA KABUPATEN PURBALINGGA;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Cq Majelis Hakim supaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Almarhum Suami Pemohon/Ayah Para Termohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 November 1963 di rumah orangtua Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Petugas Pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum NAMA PARA ADVOKAT, Nomor Handphone XXX advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di KABUPATEN PURBALINGGA, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XXX tanggal 31 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor: XXX. tanggal 4 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon, dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Suami menikah tahun 1963;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia bulan September 2023;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah Perawan dan status Suami Pemohon Jejaka;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Calon Suami Pemohon melamar Pemohon, Pemohon tidak berada dalam lamaran atau pinangan dari orang lain
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon pada saat pernikahan itu masih hidup dan menjadi Wali Nikah Pemohon;
- Bahwa saat akad nikah itu sebagai Penghulunya bernama Pak PENGHULU, sedangkan Saksi Nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan Mahar berupa Uang sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) dibayar kontan;
- Bahwa Pemohon dengan Suami tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan Sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan Suami tidak mempunyai Buku Nikah karena dulu setelah kami menikah tidak diberi oleh Pak Penghulu;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Purbalingga hendak mengajukan Isbath Nikah atas pernikahan Pemohon dengan suami dan untuk Pegangan Hidup, untuk mengurus kematian Suami, untuk mengurus gaji Suami sebagai Marbot di Pondok Pesantren dan untuk mengurus pensiunan Suami dari Pondok Pesantren di **KABUPATEN PURBALINGGA**;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menikah atau bersuami dengan **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon dengan Suami mempunyai tiga orang anak yang bernama: **ANAK I PEMOHON**, **ANAK II PEMOHON** dan **ANAK III PEMOHON**;
- Bahwa ketiga anak Pemohon sudah setuju dengan pengajuan Isbath Nikah Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil dan menyetujui permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : XXX tanggal 4 September 2012 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dindikapil Kabupaten Purbalingga, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Surat Keterangan Kepala KABUPATEN PURBALINGGA, Provinsi Jawa Tengah, Nomor : XXX tanggal 6 Maret 2024, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Kepala KABUPATEN PURBALINGGA Provinsi Jawa Tengah Nomor : XXX tanggal 12 Februari 2024, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Surat Keterangan Kepala KABUPATEN PURBALINGGA, Provinsi Jawa Tengah, Nomor : XXX tanggal 6 Maret 2024, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal 3 Mei 2021 atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dindikapil Kabupaten Purbalingga, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal 26 Februari 2024 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dindikapil Kabupaten Purbalingga, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 6 Juni 2017 atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dindikapil Kabupaten Purbalingga, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX tanggal 19 September 2023 atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dindikapil Kabupaten Purbalingga, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : XXX tanggal 4 September 2012, atas nama ANAK I PEMOHON, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Dindukcapil Kabupaten Purbalingga, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Foto kopi Buku Nikah Nomor : XXX tanggal 12 April 2009, atas nama TERMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal 26 Oktober 2022 atas nama TERMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dindukcapil Kabupaten Purbalingga, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 6 Mei 2021, atas nama ANAK III PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dindukcapil Kabupaten Purbalingga, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Foto kopi Buku Nikah Nomor : XXX tanggal 20 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, atas nama TERMOHON III, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.13);

14. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal 3 Mei 2021 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Dindukcapil Kabupaten Purbalingga, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Foto kopi Buku Nikah Nomor : XXX tanggal 13 September 2020, atas nama TERMOHON II, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 15 Maret 2013, atas nama ANAK II PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dindukcapil Kabupaten Purbalingga, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.16);

17. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal 26 Oktober 2022 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Dindukcapil Kabupaten Purbalingga,

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.17);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III dan memiliki hubungan sebagai Adik Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia bulan September 2023;
 - Bahwa saat Pemohon dengan Suaminya menikah, saksi belum lahir;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON dari keluarga, kalau Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Suaminya sejak menikah sampai dengan sekarang tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dengan Suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON (Termohon I), ANAK III PEMOHON (Termohon II), dan ANAK II PEMOHON (Termohon III);
 - Bahwa tidak ada warga masyarakat KABUPATEN PURBALINGGA yang keberatan mereka hidup satu rumah dalam pernikahan sebagai suami istri, warga meyakini bahwa mereka adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Suaminya asli dari KABUPATEN PURBALINGGA;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suaminya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga akhir hayat Suaminya tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk membuat Buku Nikah sebagai pegangan hidup jika mau mengurus apa-apa;
2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Pemohon menjadi tetangga Pemohon dari sejak kecil, mereka sudah ada;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON dari keluarga, kalau Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami istri;
 - Bahwa, Suami Pemohon adalah Guru Ngaji di Pondok Pesantren di KABUPATEN PURBALINGGA;
 - Bahwa, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Purbalingga untuk kepentingan mengurus administrasi guna mendapatkan uang pensiun dari Pondok Pesantren di KABUPATEN PURBALINGGA;
 - Bahwa, Suami Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain dan akan diberikan oleh pengasuh Pondok berupa uang pensiunan, tetapi Pemohon tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa Pemohon dan Suaminya sejak menikah sampai dengan sekarang tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dengan Suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON (Termohon I), ANAK III PEMOHON (Termohon II), dan ANAK II PEMOHON (Termohon III);
- Bahwa tidak ada warga masyarakat KABUPATEN PURBALINGGA yang keberatan mereka hidup satu rumah dalam pernikahan sebagai suami istri, warga meyakini bahwa mereka adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya asli dari KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suaminya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga akhir hayat Suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk membuat Buku Nikah sebagai pegangan hidup jika mau mengurus apa-apa;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyetujui permohonan Pemohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 31 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor: XXX. tanggal 4 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan tunjangan pensiun sebagai staf pengajar dari Pondok Pesantren tempat Suami Pemohon bekerja yang harus melalui Putusan Pengadilan Agama Purbalingga, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Purbalingga, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sebagai Suaminya tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, sampai dengan P.17, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan namun meskipun keterangan terkait pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sebagai suaminya tersebut para Saksi tidak melihat atau mendengar sendiri, keterangannya didasarkan pada informasi yang tersebar di masyarakat secara turun temurun sehingga menjadi masyhur bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah menikah dan sebagai suami isteri yang rukun, hingga akhir hayat SUAMI PEMOHON belum bercerai, dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak yakni Para Termohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan saksi-saksi tersebut adalah merupakan keterangan saksi *syahadah al-istifadhah* yang menurut Imam Syafi'ie bila untuk membuktikan pernikahan maka kesaksiannya dapat dibenarkan (Lihat Adan Qohar, *Terjemahan Al-Turuq Al-Khukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 344), karenanya Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah menikah tanggal 26 November 1963 di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA, Provinsi Jawa Tengah akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yakni KUA KABUPATEN PURBALINGGA;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dengan yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Kandung Pemohon, bernama **BAPAK PEMOHON**, yang menjadi Penghulu pada saat pernikahan berlangsung yaitu PENGHULU, dihadiri oleh dua saksi nikah bernama **SAKSI NIKAH I**, dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan SUAMI PEMOHON berstatus Perawan, antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tetap beragama Islam;

9. Bahwa Suami Pemohon/Ayah Para Termohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada 10 September 2023;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan mengurus administrasi guna mendapatkan uang pensiun dari Pondok Pesantren di KABUPATEN PURBALINGGA serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purbalingga;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kabupaten Purbalingga;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan mengurus administrasi guna mendapatkan uang pensiun dari Pondok Pesantren di KABUPATEN PURBALINGGA serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 1963 di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA, Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 1963 di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA, Provinsi Jawa Tengah tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada tanggal 26 November 1963 di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA, Provinsi Jawa Tengah akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa *itsbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

- a. Dalam Kitab I'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذ كرصحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam Kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon yang dibenarkan oleh Para Termohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **PEMOHON** dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilangsungkan pada tanggal 26 November 1963 di rumah orangtua Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Petugas Pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon di luar hadirnya Para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.
Hakim Anggota

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

ttd

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan Para Termohon	: Rp	60.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Kuasa	: Rp	10.000,00
Pemohon		
5. PNBP Panggilan Pertama Para	: Rp	30.000,00
Termohon		
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	225.000,00

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Purbalingga,

Drs. Fauzan

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Pbg